KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU
Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28124; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

Nomor : B- 10938/Kw.07.1/OT.00/11/2021 — 12 November 2021
Lampiran : -
Perhal : Undangan Penyerahan Reward Agen Perubahan Inspiratif

Kepada Yth,
Desy Rusera Dwi Sartika,SH.,M.H.I
ASN Kantor Kemenag Kab. Kepahiang
di-
Tempat

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, menumbuhkan inovasi serta integritas jajaran ASN Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menuju Instasi Kementerian Agama sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu bermaksud memberikan Reward kepada Agen Perubahan Inspiratif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kehadiran saudara pada:

Hari/Tgl : Senin, 15 November 2021
Pukul : 07.00 WIB
Acara : Apel Pagi dan Penyerahan Reward Agen Perubahan Inspiratif Tingkat Kantor Kemenag Kubupaten/Kota
Tempat : Halaman Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.

Demikian Undangan ini kami sampaikan, mohon hadir tepat waktu dan atas perkenannya kami ucapakan terima kasih.

Plh. Kepala,
Kepala Bagian Tata Usaha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROV. BENGKULU

Hamdani

Tembusan:
- Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR: 468 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN INSPIRATIF
TINGKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAN KOTA
SE-PROVINSI BENGKULU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memotivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Kementerian Agama se-Provinsi Bengkulu, perlu menetapkan agen perubahan inspiratif tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu tahun 2021;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Agen Perubahan inspiratif pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembara Negara Republik Indonesia NOmor 5494;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 327 tahun 2017 tentang tata cara Pemilihan Agen Perubahan Pada Kementerian Agama;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 504 Tahun 2018 tentang Pedoman Agen Perubahan Pada Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN INSPIRATIF TINGKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAN KOTA SE-PROVINSI BENGKULU**

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Inspiratif Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu yaitu:

Nama : Desy Rusera Dwi Sartika,SH,M.H.I
NIP : 198112232008012009
Pangkat /Gol : Penata Tk.I / III/d
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda
Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

KEDUA : Agen Perubahan Inspiratif tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Bengkulu dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dan tropy.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, 11 November 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROV. BENGKULU

ZAHDI

Tembusan Yth:
1. Setjen Kementerian Agama RI
2. Kepala Biro Ortala Kementerian Agama RI

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: B. 10843 /Kw.07.1/OT.00/11/2021

Diberikan Kepada:

Desy Rusera Dwi Sartika,SH.,M.H.I
ASN KEMENAG KABUPATEN KEPAHIANG

Sebagai Agen Perubahan Inspiratif dengan Inovasi Sektor Pelayanan Publik
Berjudul: "MIRAS (Mencari Inspirasi dan Inovasi) Bersama SMS Gateway"
Sebagai Bagian Dari Pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang
Menuju Instansi Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Bengkulu, 11 November 2021

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Prov.Bengkulu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROV. BENGKULU

Dr.H.Zahdi Taher,M.Hi

DOKUMENTASI
PEMBERIAN REWARD AGEN PERUBAHAN
KANTOR KEMENAG KABUPATEN DAN KOTA SE-PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021

SOSIALISASI PROGRAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA (PMB)
DAN PENYERAHAN STANDARD AGEN PERUBAHAN INSPIRATIF